

PUTUSAN

Nomor : 22 - K / PM.III-14 / AD / VI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ibrahim.
Pangkat/Nrp : Pelda / 607363.
J a b a t a n : Bati Kodim 1614/Dompu.
K e s a t u a n : Kodim 1614/Dompu.
Tempat/tanggal lahir : Dompu, 12 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rt 02 Rw 02, Kel. Bali, Kec. Dompu, Kab. Dompu.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram, Nomor : BP-04 / A-02 / II / 2016 tanggal 21 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Korem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 13 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 23 / V / 2016 tanggal 27 Mei 2016.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/23/PM.III-14/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/23/PM.III-14/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi di masa damai”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Tuud Kodim, 1614/Dompu dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram tanggal 22 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2016/Idik tertanggal 25 Januari 2015 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B / 204 / VI / 2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B / 233 / VI / 2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B / 283 / VI / 2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Kodim 1614/Dompu yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui :

1. Surat dari Dandim 1614/Dompu Nomor : R/65/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar An. Terdakwa Ibrahim, Pelda NRP 607363 Ba Kodim 1614/Dompu.
2. Surat dari Dandim 1614/Dompu Nomor : R/38/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar An. Terdakwa Ibrahim, Pelda NRP 607363 Ba Kodim 1614/Dompu.

3. Surat dari Dandim 1614/Dompu Nomor : R/78/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar An. Terdakwa Ibrahim, Pelda NRP 607363 Ba Kodim 1614/Dompu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 23 / V / 2016 tanggal 27 Mei 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun 2000 enam belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Kesatuan Kodim 1614/Dompu, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD, sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Pelda NRP 607363.
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di sel Ma Denpom IX/2 Mataram dalam perkara uang palsu yang diduga dilakukan Terdakwa. Selanjutnya sejak tanggal 15 Agustus 2015 Terdakwa ditempatkan di Piketan Kodim 1614/Dompu untuk dilakukan pengawasan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 18.20 Wita pada saat Kapten Inf. Abdullah HMS (Saksi-I) bertugas sebagai Pa Piket sedang tidak berada di piketan karena pulang makan malam, Terdakwa telah meninggalkan Makodim 1614/Dompu, awalnya Terdakwa minta ijin kepada Serma Wahyudin selaku Ba Piket untuk Sholat Isha di Mushola, namun setelah Saksi-I kembali ke piketan dan mengetahui Terdakwa tidak berada di piketan lalu dilakukan pencarian di Mushola maupun di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 06.50 Wita Saksi I selaku Pa Piket melaporkan kepada Dandim 1614/Dompu bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan. Selanjutnya dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dandim meminta bantuan kepada Danrem 162/Wira Bhakti untuk pencarian dan penangkapan Terdakwa sesuai Surat Dandim. 1614/Dompu No. B/1293/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan membuat daftar pencarian orang atas nama Tersangka No. R/140/DPO/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
5. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditemukan maka Dandim 1614/Dompu menyerahkan perkara Terdakwa ke Dan Subdenpom IX/2-2/Bima dengan Surat No. B/25/I/2016 tanggal

14 Januari 2016 agar diproses secara hukum. Sedangkan nama Terdakwa dalam daftar absen di Kodim 1614/Dompu ditulis TK (Tanpa Keterangan) terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015. Selanjutnya Sub denpom IX/2-2 melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tetap tidak ditemukan lalu dibuat Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal 15 Februari 2016, sehingga perkara Terdakwa diproses sebagai perkara In Absentia.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 selama 5 (lima) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Abdullah HMS.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf / 538841.
Jabatan	: Pasiter.
Kesatuan	: Kodim 1614/Dompu.
Tempat / Tanggal Lahir	: Sumbawa, 29 Desember 1960.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1614/Dompu.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dipindahkan di Ma Kodim 1614/Dompu sekira bulan Agustus 2015, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan saat Saksi-I sedang pulang ke rumah Asrama sekira pukul 18.20 Wita saat itu Saksi-I sedang menjalankan tugas sebagai perwira piket Kodim 1614/Dompu pada tanggal 19 Agustus 2015, setelah kembali ke ruang piketan Saksi-III tidak melihat Terdakwa berada di ruang piketan, lalu Saksi-I bertanya kepada Ba Piket Serma Wahyudin "Mana Pelda Ibrahim?", dijawab oleh Serma Wahyudin "Pelda Ibrahim sedang sholat Isha di Mushola Ma Kodim", lalu Saksi-I menyuruh Serma Wahyudin mengecek Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di Mushola, sehingga Saksi-I memerintahkan Serma Wahyudin dan PNS Hasan untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Kodim 1614/Dompu dan di rumahnya di Kel. Bali I, namun hingga pukul 24.00 Wita Terdakwa tidak ditemukan, tindakan Saksi-I selanjutnya pada pukul 06.50 Wita tanggal 20 Agustus 2015 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1614/Dompu.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tersebut pada saat Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Nyoman Gunarca
 Pangkat/Nrp : Pelda / 607323.
 Jabatan : Katuud.
 Kesatuan : Kodim 1614/Dompu.
 Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja-Bali, 14 September 1965.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat Tempat tinggal : Rt 07, Rw 03, Kel. Doro Tangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu-NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan satu angkatan Tamtama tahun 1986/1987 di Rindam IX/Udayana, lalu bertemu kembali di Kodim 1614/Dompu pada tahun 1998 hingga saat ini.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis, 19 Agustus 2015, sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut sebelumnya tidak pernah mendapat ijin dari Dansat yakni Kodim 1614/Dompu, namun terlebih dahulu meminta ijin kepada piket Kodim 1614/Dompu untuk melaksanakan Sholat Isha di Mushola Ma Kodim 1614/Dompu, tetapi Terdakwa kemudian memanfaatkan untuk meninggalkan Kesatuan tanpa diketahui oleh petugas jaga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Ny. Rukminingsih.
 Pekerjaan : PNS Gol. III/d
 Nip 19661229198922020
 Jabatan : -
 Tempat / Tanggal Lahir : Dompu, 29 Desember 1966.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 A g a m a : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : Rt/Rw, 02/02, Kel. Bali I, Kec. Dompu,
 Kab. Dompu NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Lospalos Timor-Timur saat bertugas di Yonif/SBY tahun 1989, saat berkenalan, pacaran kemudian tahun 1990 menikah, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Feri Mandala Putra 18 tahun dan Fera Aulia Putri 6 tahun, setelah Secaba tahun 1994 Terdakwa pindah di Kompi senapan Ayonif 742/SWY, sekira tahun 1998 pindah ke Kodim 1614/Dompu, hubungan Saksi-III dengan Terdakwa sampai sekarang adalah suami istri.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin Komandan Kesatuan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini baru diketahui oleh Saksi-III setelah ada petugas piket Kodim 1614/Dompu mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa.

3. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi-III maupun kesatuan.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 22 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya serta sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk proses percepatan penyelesaian perkara sesuai azas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplin Satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

– 6 (enam) lembar daftar absensi Tuud Kodim, 1614/Dompu dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD, sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Pelda NRP 607363.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di sel Ma Denpom IX/2 Mataram dalam perkara uang palsu yang diduga dilakukan Terdakwa. Selanjutnya sejak tanggal 15 Agustus 2015 Terdakwa ditempatkan di Piketan Kodim 1614/Dompu untuk dilakukan pengawasan.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 18.20 Wita pada saat Kapten Inf. Abdullah HMS (Saksi-I) bertugas sebagai Pa Piket sedang tidak berada di piketan karena pulang makan malam, Terdakwa telah meninggalkan Makodim 1614/Dompu, awalnya Terdakwa minta ijin kepada Serma Wahyudin selaku Ba Piket untuk Sholat Isha di Mushola, namun

setelah Saksi-I kembali ke piketan dan mengetahui Terdakwa tidak berada di piketan lalu dilakukan pencarian di Mushola maupun di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 06.50 Wita Saksi I selaku Pa Piket melaporkan kepada Dandim 1614/Dompus bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan. Selanjutnya dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dandim meminta bantuan kepada Danrem 162/Wira Bhakti untuk pencarian dan penangkapan Terdakwa sesuai Surat Dandim. 1614/Dompus No. B/1293/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan membuat daftar pencarian orang atas nama Tersangka No. R/140/DPO/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak ditemukan maka Dandim 1614/Dompus menyerahkan perkara Terdakwa ke Dan Subdenpom IX/2-2/Bima dengan Surat No. B/25/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 agar diproses secara hukum. Sedangkan nama Terdakwa dalam daftar absen di Kodim 1614/Dompus ditulis TK (Tanpa Keterangan) terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015. Selanjutnya Subdenpom IX/2-2 melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tetap tidak ditemukan lalu dibuat Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal 15 Februari 2016, sehingga perkara Terdakwa diproses sebagai perkara In Absentia.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 selama 5 (lima) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer TNI AD, sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 1614/Dompu dengan pangkat Pelda NRP 607363.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Korem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 13 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pelda NRP. 607363, Kesatuan Kodim 1614/Dompu yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pelda.
4. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pelda kesatuan di Kodim 1614/Dompu dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pelda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di sel Ma Denpom IX/2 Mataram dalam perkara uang palsu yang diduga dilakukan Terdakwa. Selanjutnya sejak tanggal 15 Agustus 2015 Terdakwa ditempatkan di Piketan Kodim 1614/Dompou untuk dilakukan pengawasan.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 18.20 Wita pada saat Kapten Inf. Abdullah HMS (Saksi-I) bertugas sebagai Pa Piket sedang tidak berada di piketan karena pulang makan malam, Terdakwa telah meninggalkan Makodim 1614/Dompou, awalnya Terdakwa minta ijin kepada Serma Wahyudin selaku Ba Piket untuk Sholat Isha di Mushola, namun setelah Saksi-I kembali ke piketan dan mengetahui Terdakwa tidak berada di piketan lalu dilakukan pencarian di Mushola maupun di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 06.50 Wita Saksi I selaku Pa Piket melaporkan kepada Dandim 1614/Dompou bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan. Selanjutnya dilakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dandim meminta bantuan kepada Danrem 162/Wira Bhakti untuk pencarian dan penangkapan Terdakwa

sesuai Surat Dandim. 1614/Dompu No. B/1293/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan membuat daftar pencarian orang atas nama Tersangka No. R/140/DPO/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 Dalam waktu damai, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 20 Agustus 2016 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Tegal dalam keadaan aman / damai.
- b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
- c. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 Lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 20 Agustus 2015 sampai tanggal 15 Februari 2016 atau selama kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari.

b. Bahwa waktu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1614/Dompu tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 atau selama kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar tenggang waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, maka dari kepastian hukum terhadap status Terdakwa dan kepentingan komando maka perbuatan yang kemudian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya dan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan yang sudah tertata dengan baik, sehingga apabila dipertahankan menjadi anggota TNI akan berpengaruh pada anggota yang lain.

3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinasi lagi di TNI.

4. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai perbuatan Terdakwa ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya dan dari pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan di atas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi Tuud Kodim, 1614/Dompu dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim, Pelda NRP 607363, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 6 (enam) lembar daftar absensi Tuud Kodim, 1614/Dompu dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 581744, serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2910046530370 dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H., LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692